

Procedure Manual PT. PCU Indonesia

Annex A3. Terms of Contract

Terms of Contract

Ketentuan dan Persyaratan Kontrak

1. **Applicability and validity**

Keberlakuan dan keabsahan

- 1.1 *These Terms of Contract (hereinafter "ToC") shall apply to all quotations and offers (of contract) issued by PT. PCU Indonesia (hereinafter: the "Company") and agreements entered into by and between the Company and the Client for the provision of Services (defined below) by the Company to the Client.*

Ketentuan dan Persyaratan Kontrak ini (selanjutnya disebut "ToC") berlaku untuk semua kuotasi dan penawaran (kontrak) yang dikeluarkan oleh PT. PCU Indonesia (selanjutnya disebut: "Perusahaan") dan perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perusahaan dan Klien tentang penyediaan Layanan (didefinisikan di bawah) oleh Perusahaan kepada Klien.

- 1.2 *The applicability of the (purchase) terms and conditions of the Client is expressly refuted and the terms and conditions of the Client do not apply to the Service Agreement between the Company and the Client, not even additionally.*

Penerapan ketentuan dan persyaratan (pembelian) Klien secara tegas disangkal dan ketentuan dan persyaratan Klien tidak berlaku untuk Perjanjian Layanan antara Perusahaan dan Klien, bukan pula sebagai tambahan.

- 1.3 *If any provision of these ToC or any part thereof shall be found or held to be invalid, void or unenforceable by a court of competent jurisdiction, the remaining provisions shall in no way be affected or impaired and the remaining provisions shall remain in full force and effect to the maximum extent permitted by the applicable laws and the invalid provision shall be replaced by a provision which reflects the intent of the original provision as closely as possible.*

Jika ada ketentuan dalam ToC ini atau bagian manapun darinya yang ternyata atau dinyatakan oleh pengadilan di yurisdiksi yang relevan sebagai tidak sah, batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu olehnya dan akan tetap berlaku sepenuhnya semaksimal mungkin yang diizinkan oleh hukum yang berlaku dan ketentuan yang tidak sah tersebut harus diganti dengan ketentuan lain yang sedapat mungkin mencerminkan maksud dari ketentuan semula..

- 1.4 *In the event of any inconsistency between the terms of the Service Agreement and the terms of these ToC the terms of the Service Agreement shall take precedence. The terms of the Service Agreement and these ToC shall take precedence over any alternative terms and conditions (in any other document connected with this transaction) unless expressly otherwise agreed between the Parties in writing.*

Dalam hal ada ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Perjanjian Layanan dan ketentuan dalam ToC ini, maka ketentuan Perjanjian Layanan yang akan diutamakan. Ketentuan Perjanjian Layanan dan ToC ini harus diutamakan ketimbang ketentuan dan persyaratan lain (dalam dokumen lain yang terkait dengan transaksi ini) kecuali secara tegas disepakati lain secara tertulis antara Para Pihak.

2. **Penawaran dan Perjanjian**

- 2.1 *By signing the Service Agreement the Company and the Client enter into a formal agreement (hereinafter: the "Service Agreement") on the terms and conditions as specified therein as well as in all documents (including these ToC) referred to and included therein which shall apply to and be deemed an integral part of the Service Agreement (together hereinafter: the "Documents"). For the purpose of these ToC the Service Agreement shall include any supplements thereto and all Documents referred to therein.*

Dengan menandatangani Perjanjian Layanan, Perusahaan dan Klien membuat perjanjian formal (selanjutnya disebut: "Perjanjian Layanan") dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimuat di dalamnya serta di semua dokumen (termasuk ToC ini) sebagaimana dimaksud dan disertakan di dalamnya yang akan berlaku dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Layanan (secara bersama sama selanjutnya disebut: "Dokumen"). Untuk tujuan ToC ini Perjanjian Layanan ini, TOC harus mencakup semua penambahan padanya dan semua Dokumen yang dimaksud dalam Perjanjian Lananan ini.

- 2.2 *The Company and the Client agree to be bound by and to comply with all the terms and conditions of the Service Agreement, including any supplements thereto and all other Documents referred to in the Service Agreement.*

Perusahaan dan Klien setuju untuk terikat oleh dan mematuhi semua ketentuan dan persyaratan Perjanjian Layanan, termasuk semua tambahan yang ada dan semua Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Layanan.

- 2.3 *All offers or quotations issued by the Company shall be without any obligation unless explicitly stated otherwise in the offer.*

Semua penawaran atau kuotasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan tidak menimbulkan kewajiban kecuali secara eksplisit dinyatakan lain dalam penawaran.

- 2.4 *All offers and quotations are valid for the period as mentioned in the offer concerned. If no period of validity is mentioned, the offer will be valid for three (3) months after the day on which the offer was submitted by the Company.*

Semua penawaran dan kuotasi berlaku selama periode sebagaimana disebutkan dalam penawaran yang bersangkutan. Jika tidak menyebutkan masa berlaku, penawaran akan berlaku selama tiga (3) bulan setelah tanggal penyerahan penawaran oleh Perusahaan.

- 2.5 *The Service Agreement (including the Documents) constitutes the entire agreement between the Company and the Client to the subject matter described therein and shall supersede all previous understandings, arrangements or agreement (whether in oral or in writing) between the Parties for the comparable scope of certification.*

Perjanjian Layanan (termasuk Dokumen) merupakan keseluruhan perjanjian antara Perusahaan dan Klien terkait dengan subyek yang disebutkan di sini dan menggantikan semua pemahaman, pengaturan atau kesepakatan (baik lisan maupun tulisan) yang telah dibuat sebelumnya antara Para Pihak untuk ruang lingkup sertifikasi yang sebanding.

3. **Obligations and restrictions of the Client**

Kewajiban dan pembatasan Klien

Procedure Manual PT. PCU Indonesia

Annex A3. Terms of Contract

- 3.1 *The Client represents and warrants that it has the right, power and authority to enter into and perform its obligations under the Service Agreement and that the execution or performance of the Service Agreement shall not infringe upon or violate the rights of any third party or violate any laws.*

Klien menyatakan dan menjamin bahwa ia memiliki hak, kuasa dan wewenang sepenuhnya untuk menandatangani dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Layanan dan bahwa penandatanganan atau pelaksanaan Perjanjian Layanan tidak melanggar hak-hak pihak ketiga mana pun atau melanggar hukum apa pun.

- 3.2 *The Client shall not assign any of its rights nor delegate the performance of any of its obligations under the Service Agreement and/or the Documents, except with the prior written consent of the Company (such consent not to be unreasonably withheld or delayed) and only to the extent specified in such consent. Any attempt of the Client to assign any of its rights or to delegate the obligations under the Service Agreement, without the consent of the Company, is void.*

Klien tidak akan mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Layanan dan / atau Dokumen, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan (persetujuan mana tidak akan ditangguhkan tanpa alasan yang wajar) dan hanya sebatas yang ditentukan dalam persetujuan tersebut. Setiap upaya Klien untuk mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Layanan tanpa persetujuan Perusahaan tidak berlaku.

- 3.3 *The Client must, upon request by the Company, withdraw and/or rectify any misleading or incorrect publications, indications or information with regard to its assessed and/or certified activities to the satisfaction of the Company. Any directions from the Company to this end shall be duly followed.*

Klien harus, atas permintaan Perusahaan, menarik dan / atau memperbaiki setiap publikasi, indikasi atau informasi yang menyesatkan atau tidak benar terkait dengan kegiatan yang dinilai dan / atau disertifikasi sesuai keinginan Perusahaan. Setiap pengarahan dari Perusahaan untuk tujuan ini harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

- 3.4 *The Client must inform the Company immediately upon becoming aware of any incorrect and/or unauthorized use of a mark of conformity or any misleading or incorrect publications referring to the Company or the Documents.*

Klien harus memberitahu Perusahaan segera setelah mengetahui adanya penyalahgunaan dan / atau ketidakabsahan penggunaan tanda kesesuaian atau publikasi yang menyesatkan atau salah yang mengacu pada Perusahaan atau Dokumen.

- 3.5 *The Client is obliged to accept any assessment by the Company, its Accreditation Body, the Scheme Owner or Scheme Administrator, a Governmental Body or any other formally appointed body in conformance with the Documents.*

Klien harus menerima penilaian apa pun oleh Perusahaan, Badan Akreditasi, Pemilik Skema atau Administrator Skema, Badan Pemerintah atau badan lain yang ditunjuk secara resmi sesuai dengan Dokumen.

- 3.6 *The Client can make a substantiated reference to Force Majeure (see 13).*

Klien dapat membuat alasan yang kuat karena Keadaan Kahar (lihat 13).

- 3.7 *The Client is entitled to voice substantiated objections against the presence of individual persons in the assessment, in which case the assessing body shall make every reasonable effort to replace the protested person.*

Klien berhak menyampaikan keberatan terhadap kehadiran individu dalam penilaian, dalam hal mana badan penilai harus melakukan segala upaya yang wajar untuk menggantikan orang yang diprotes.

- 3.8 *The Company may, at its discretion, where possible, in consultation with the Client, replace the person or persons charged with performing the assessment, if and in so far as the Company believes that such replacement would benefit the performance of the assessment.*

Perusahaan dapat, atas kebijakannya sendiri, jika memungkinkan, setelah berkonsultasi dengan Klien, mengganti orang atau orang-orang yang diberi tugas melakukan penilaian, jika dan sejauh Perusahaan yakin bahwa penggantian tersebut akan sesuai dengan pelaksanaan penilaian.

- 3.9 *The Company shall be neither in breach of the Service Agreement nor liable to the Client for any breach of the Service Agreement if and to the extent such breach is caused by the failure of the Client to comply with its obligation set out in this ToC.*

Perusahaan tidak akan melanggar Perjanjian Layanan atau bertanggung jawab kepada Klien atas setiap pelanggaran Perjanjian Layanan jika dan sejauh pelanggaran tersebut disebabkan oleh kegagalan Klien untuk mematuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam ToC ini.

4. (Performance of) Services (Pelaksanaan) Layanan

- 4.1 *The Company's standard services may include all or any of the following (hereinafter: the "Services"): Inspections and Certifications of products, processes, services, processing and/or production units or management systems of the Client stated in the Service Agreement (hereinafter: the "Object") according to the applicable Documents (as mentioned in the Service Agreement). Inspections are defined to include: assessments, audits, inventories or surveillance.*

Layanan standar Perusahaan dapat mencakup semua atau salah satu dari yang berikut (selanjutnya disebut: "Layanan"): Pemeriksaan dan Sertifikasi produk, proses, layanan, unit pemrosesan dan / atau produksi atau sistem manajemen Klien yang disebutkan dalam Perjanjian Layanan (selanjutnya disebut: "Obyek") sesuai dengan Dokumen yang berlaku (sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Layanan). Pemeriksaan ditetapkan mencakup: penilaian, audit, inventaris, atau pengawasan.

- 4.2 *The Company will provide the Services as further stipulated in the Service Agreement for the certification of the Object in accordance with the terms and conditions set out in the Service Agreement and the Documents (including these ToC). The Client acknowledges that any Services provided by the Company are performed within the limits of the scope of services agreed upon between the Parties.*

Perusahaan akan menyediakan Layanan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Layanan untuk sertifikasi Objek sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Layanan dan Dokumen (termasuk ToC ini). Klien mengakui bahwa setiap Layanan yang diberikan oleh Perusahaan dilakukan dalam batas-batas lingkup layanan yang disepakati antara Para Pihak.

Procedure Manual PT. PCU Indonesia

Annex A3. Terms of Contract

- 4.3 *The Services will be performed in a manner consistent with the degree of care and skill ordinarily exercised by other companies providing like services under similar circumstances. In the performance of Services under the Service Agreement, the Company will apply professional personnel having, in the reasonable opinion of the Company, the required skills, experience and competence in order to execute the Services in a an appropriate way.*
- Layanan akan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tingkat kehati-hatian dan keterampilan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan lain yang menyediakan layanan yang serupa dalam situasi yang sama. Dalam melaksanakan Layanan berdasarkan Perjanjian Layanan, Perusahaan akan menggunakan personel profesional yang, menurut pendapat wajar Perusahaan, memiliki keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan dengan cara yang benar.
- 4.4 *The Company reserves the right to delegate the performance of its obligations under the Service Agreement to any of its affiliates and/or reputable service provider (hereinafter: the "Sub-Contractor(s)"), provided, however that the Company shall be and remain fully responsible for the acts, omissions and defaults of any duly appointed Sub-Contractor as if they were the acts, omissions or defaults of the Company. The Company may disclose to its Sub-Contractors any Confidential Information (as defined below) necessary to perform the Services.*
- Perusahaan berhak untuk mendelegasikan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Layanan kepada salah satu afiliasinya dan / atau penyedia layanan terkemuka (selanjutnya disebut: "Sub-Kontraktor"), dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan, kelalaian, dan kegagalan dari Subkontraktor yang ditunjuk yang seolah-olah tindakan, kelalaian atau kegagalan tersebut dilakukan oleh Perusahaan. Perusahaan dapat mengungkapkan kepada Subkontraktornya Informasi Rahasia apa pun (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Layanan ini) yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan.
- 4.5 *If the Company, in its sole discretion, finds it necessary and reasonable to perform additional assessments, the costs for these extra assessments shall be for the account of the Client. These costs shall be based on the yearly fee as agreed upon by and between the Company and the Client and shall be charged on the basis of real made costs.*
- Jika Perusahaan, atas kebijakannya sendiri, merasa perlu dan layak untuk melakukan penilaian tambahan, biaya untuk melakukan penilaian tambahan ini akan dibebankan kepada Klien. Biaya-biaya ini harus didasarkan pada biaya tahunan sebagaimana disepakati oleh dan antara Perusahaan dan Klien dan akan dikenakan sesuai dengan biaya aktual yang dikeluarkan.
- 4.6 *The Client shall duly provide all cooperation reasonably required for the proper and timely execution of the assessment and shall provide full access to all information and facilities that relate to the scope of this Service Agreement. The Client shall make all required arrangements for the accomplishment of the assessment activities. The Client shall duly make available to the Company any and all information and documents that the Company deems necessary, in the specified form and manner, and shall guarantee the correctness, completeness and reliability of said information and documents and guarantee that such information or documentation is not misleading in any respect. Additionally, the Client must provide the Company and any parties rightfully involved in the certification process (see 3.6) unobstructed access without prior notification to all areas, premises and units which fall within the scope of the assessment and make personnel and equipment available for the effective performance of assessment activities. The Client shall ensure that all necessary measures are taken for safety and security of working conditions, sites and installations during the performance of the assessment. It shall take all necessary steps to eliminate or remedy any obstructions to or interruptions in the performance of the assessments and inform the Company in advance of any known hazards or dangers, actual or potential, associated with any order or samples or testing including, for example, presence or risk of radiation, toxic or noxious or explosive elements or materials, environmental pollution or poisons.*
- Klien akan memberikan semua kerjasama yang diperlukan secara wajar untuk pelaksanaan penilaian yang tepat dan tepat waktu dan harus menyediakan akses penuh ke semua informasi dan fasilitas yang terkait dengan ruang lingkup Perjanjian Layanan ini. Klien harus membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk pencapaian kegiatan penilaian. Klien akan memberikan kepada Perusahaan setiap dan semua informasi dan dokumen yang dianggap perlu oleh Perusahaan, dalam bentuk dan cara yang ditentukan, dan akan menjamin kebenaran, kelengkapan dan keandalan informasi dan dokumen tersebut dan menjamin bahwa informasi atau dokumentasi tersebut tidak menyesatkan dalam segala hal. Selain itu, Klien harus memberikan kepada Perusahaan dan setiap pihak yang berhak terlibat dalam proses sertifikasi (lihat butir 3.6) akses tanpa hambatan tanpa perlu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu ke semua area, tempat dan unit yang termasuk dalam lingkup penilaian dan menyediakan personil dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian secara efektif. Klien harus memastikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan demi keselamatan dan keamanan kondisi kerja, lokasi dan instalasi selama pelaksanaan penilaian. Klien akan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau memperbaiki gangguan atau interupsi dalam pelaksanaan penilaian dan memberitahu Perusahaan sebelumnya mengenai setiap peristiwa bahaya atau merugikan yang ia ketahui, aktual atau potensial, terkait dengan pesanan atau sampel atau pengujian apa pun termasuk, misalnya, keberadaan atau risiko radiasi, unsur atau bahan beracun atau berbahaya atau eksplosif, pencemaran lingkungan atau racun.
- 4.7 *The Company shall, in the performance of the Services on the Client's premises take reasonable steps that it shall comply with all health and safety regulation of the Client , provided that the Client makes the Company aware of the same prior to the commencement of the Services and such regulations do not inhibit the correct performance of the Service.*
- Perusahaan akan, dalam melaksanakan Layanan di tempat Klien melakukan langkah-langkah yang wajar agar mematuhi semua peraturan kesehatan dan keselamatan kerja Klien, dengan ketentuan bahwa Klien harus memberitahu Perusahaan mengenai hal tersebut sebelum dimulainya pelaksanaan Layanan dan peraturan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan Layanan dengan benar.
- 4.8 *If so required by the Documents for the purpose of verification, samples for analysis must be made available by the Client and must be placed free of charge at the Company's disposal. The Company will not hold any responsibility for the accuracy of the results of such analyses.*

Procedure Manual PT. PCU Indonesia

Annex A3. Terms of Contract

Jika disyaratkan dalam Dokumen untuk tujuan verifikasi, sampel yang akan dianalisis harus disediakan oleh Klien dan harus disediakan tanpa biaya di lokasi pembuangan Perusahaan. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas akurasi hasil analisis tersebut.

- 4.9 *The Company specifically disclaims any representations or warranties, expressed or implied regarding the Services, including any implied warranties arising from course of dealing or course of the performance of the Services. The representations and warranties set forth in the Service Agreement (including these ToC) are the only warranties made by the Company and shall not be enlarged or diminished without the Company's prior written consent.*

Perusahaan secara khusus menolak pernyataan atau jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat terkait dengan Layanan, termasuk segala jaminan tersirat yang timbul dari proses transaksi atau jalannya pelaksanaan Layanan. Pernyataan dan jaminan yang tercantum dalam Perjanjian Layanan (termasuk ToC ini) adalah satu-satunya jaminan yang dibuat oleh Perusahaan dan tidak akan diperluas atau dikurangi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan.

- 4.10 *The Company is neither an insurer nor a guarantor and disclaims all liability in such capacity. A Client seeking a guarantee against loss or damages should obtain appropriate insurance.*

Perusahaan bukan perusahaan asuransi atau penjamin dan tidak bertanggung jawab atas semua kapasitas tersebut. Klien yang menuntut jaminan atas kerugian atau kerusakan harus memiliki pertanggungan asuransi yang benar.

5. Reports and Certificates

Laporan dan Sertifikat

- 5.1 *Any Report or Certificate provided by the Company and the copyright contained therein shall be and remain the property of the Company and the Client shall not alter or misrepresent the contents of such Reports and Certificates. The Client shall be entitled to make copies for its internal purposes only, which shall clearly state that it is a copy.*

Setiap Laporan atau Sertifikat yang diberikan oleh Perusahaan dan hak cipta yang terkandung di dalamnya akan tetap menjadi hak milik Perusahaan dan Klien tidak akan mengubah atau secara salah merepresentasikan isi dari Laporan dan Sertifikat tersebut. Klien berhak membuat salinan Laporan atau Sertifikat hanya untuk keperluan internalnya saja yang harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan atau Sertifikat tersebut adalah salinan.

- 5.2 *Any Report issued to the Client shall be only for the Client's use and benefit.*

Setiap Laporan yang diterbitkan untuk Klien hanya untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh Klien.

- 5.3 *The Client understands and acknowledges that reliance on any Report or Certificate issued by the Company is limited to the facts and representations set out in such Report or Certificate which represent the Company's findings at the time of the performance of the Services, based on a sample approach.*

Klien memahami dan mengakui bahwa ketergantungan pada Laporan atau Sertifikat apa pun yang dikeluarkan oleh Perusahaan terbatas pada fakta dan pernyataan yang ditetapkan dalam Laporan atau Sertifikat tersebut yang merupakan temuan Perusahaan pada saat pelaksanaan Layanan, berdasarkan pada sampel pendekatan.

- 5.4 *The Company scope certificate is granted to the Client on a non-exclusive basis.*

Sertifikat lingkup Perusahaan diberikan kepada Klien secara non-eksklusif.

- 5.5 *The scope certificate shall be valid until the expiration date mentioned on the certificate, provided that:*

- i. no deviations, alterations and/or other changes have occurred with regard to the production method and units on the date they were inspected, such production method and production units having been granted a certification based on that assessment; and*
- ii. the Service Agreement has not been terminated due to any reason whatsoever.*

Sertifikat lingkup Perusahaan berlaku sampai tanggal kedaluwarsa yang disebutkan di dalamnya, dengan ketentuan bahwa:

- i. tidak ada penyimpangan, penggantian dan / atau perubahan lain yang terjadi sehubungan dengan metode produksi dan unit pada tanggal mereka diperiksa, metode produksi dan unit produksi tersebut telah diberikan sertifikasi berdasarkan penilaian tersebut; dan
- ii. Perjanjian Layanan belum diakhiri karena alasan apa pun.

- 5.6 *Verbal affirmations or agreements regarding the certification by or with the Company's personnel, do not bind the Company in any way. Only upon taking a formally substantiated certification decision by the Company shall a certificate be granted to the Client.*

Afirmasi atau kesepakatan lisan mengenai sertifikasi oleh atau dengan personel Perusahaan bagaimanapun tidak berlaku mengikat terhadap Perusahaan. Sertifikat akan diberikan kepada Klien hanya setelah keputusan sertifikasi resmi telah dibuat oleh Perusahaan.

6. Confidentiality

Kerahasiaan

- 6.1 *Where the Company obtains confidential information of the Client in relation to the performance of the agreed certification services, it shall, subject to Clause 6.2 and 6.3:*

- i. keep that information confidential, by applying the same care that it uses for its own confidential information*
- ii. use that confidential information only for the purpose of the Service Agreement*
- iii. not disclose that confidential information or give access to that confidential information to a third party, without the prior written consent of the Client, except to the extent required by law and/or the Documents.*

Apabila Perusahaan memperoleh informasi rahasia Klien sehubungan dengan pelaksanaan layanan sertifikasi yang disepakati, ia harus, tunduk pada Klausul 6.2 dan 6.3:

- i. menjaga kerahasiaan informasi tersebut dengan cara menjaga yang sama dengan yang diterapkan pada informasi rahasianya sendiri
- ii. menggunakan informasi rahasia tersebut hanya untuk tujuan Perjanjian Layanan saja

Procedure Manual PT. PCU Indonesia

Annex A3. Terms of Contract

- iii. tidak mengungkapkan informasi rahasia tersebut atau memberikan akses ke informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun, tanpa persetujuan tertulis dari Klien, kecuali jika diharuskan oleh hukum dan / atau Dokumen.
- 6.2 *To gain and maintain confidence in certification, the Company will provide appropriate access to, or disclosure of, non-confidential information about the conclusions of specific audits (e.g. audits in response to complaints) to specific interested parties.*
Untuk mendapatkan dan mempertahankan keyakinan dalam sertifikasi, Perusahaan akan memberikan akses yang sesuai ke, atau pengungkapan informasi non-rahasia tentang kesimpulan audit tertentu (misalnya audit dalam menanggapi keluhan) kepada pihak tertentu yang berkepentingan.
- 6.3 *The Client may disclose confidential information to its affiliates, and to its and their officers, employees or Sub-Contractors, on a need to know basis only. For the purpose of this Clause "Affiliate" means with respect to any person, any other person which directly or indirectly controls, is controlled by, or is under direct or indirect control with such person . A person will be deemed to control another person if such person possesses, directly or indirectly, the power to direct or cause the direction of the management or policy of such other person, whether through the ownership of voting share capital of such entity or any other comparable equity or ownership interest.*
Klien dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada afiliasinya, dan kepada petugas dan karyawannya sendiri dan afiliasinya, karyawan atau Sub-Kontraktornya, hanya atas dasar kebutuhan untuk mengetahui saja. Untuk tujuan Klausul ini "Afiliasi" berarti sehubungan dengan siapa pun, orang lain yang secara langsung atau tidak langsung menguasai, dikuasai oleh, atau berada di bawah penguasaan langsung atau tidak langsung orang tersebut. Seseorang dianggap menguasai orang lain jika orang tersebut memiliki, secara langsung atau tidak langsung, memiliki kuasa untuk mengarahkan atau memerintahkan pengarahannya manajemen atau kebijakan orang lain tersebut, baik melalui kepemilikan modal saham dengan hak suara di entitas tersebut atau ekuitas atau kepemilikan lainnya yang sebanding.
- 6.4 *Clause 6.1 shall not apply to any confidential information that:*
i. is or becomes generally known or available to the public without breach of this Clause;
ii. is known to the Company at the time of disclosure, or as evidenced by written records of the Company;
iii. is known or independently developed by the Company and can be proven as such through written records of the Company;
iv. is disclosed to the Company in good faith by a third party who has an independent right to such subject matter and information; or
v. is required to be disclosed by law or any regulatory authority, provided that the Company has given the Client written notice of the requirement to disclose and where possible give the Client the reasonable opportunity to prevent the disclosure through appropriate legal means.
Klausul 6.1 tidak berlaku untuk setiap informasi rahasia yang:
i. telah atau menjadi diketahui publik atau tersedia untuk publik tanpa melanggar Klausul ini;
ii. telah diketahui oleh Perusahaan pada saat pengungkapan, atau dibuktikan dengan catatan tertulis Perusahaan;
iii. diketahui atau dikembangkan sendiri oleh Perusahaan dan dapat dibuktikan dengan catatan tertulis Perusahaan;
iv. diungkapkan kepada Perusahaan dengan itikad baik oleh pihak ketiga yang memiliki hak independen atas subyek dan informasi tersebut; atau
v. diharuskan oleh undang-undang atau otoritas pengatur apa pun untuk diungkapkan, dengan ketentuan bahwa Perusahaan telah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Klien tentang permintaan mengungkapkan informasi rahasia tersebut dan jika memungkinkan, Klien dapat memberikan kesempatan yang wajar untuk mencegah pengungkapan tersebut melalui sarana hukum yang sesuai.
- 6.5 *The Company shall ensure the compliance by its affiliates and its and their officers, employees or Sub-Contractors with its obligations under this Clause, provided however that the Company shall at all-time remain responsible for the Confidential Information.*
Perusahaan harus memastikan bahwa afiliasinya dan pejabat atau karyawannya sendiri atau afiliasinya, atau Subkontraktornya mematuhi dengan Perusahaan berdasarkan Klausul ini, dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan selalu bertanggung jawab atas Informasi Rahasia.
- 6.6 *The Client acknowledges that the Company may retain in its archive for at least the period required by law or the rules of the relevant accreditation body, all information and documents related to the Services provided.*
Klien mengakui bahwa Perusahaan dapat menyimpan dalam arsipnya setidaknya selama periode yang diharuskan oleh undang-undang atau peraturan badan akreditasi yang relevan, semua informasi dan dokumen yang terkait dengan Layanan yang disediakan dalam Perjanjian Layanan ini.

7. **Marks of conformity**

Tanda kesesuaian

- 7.1 *The Client shall:*
i. when it meets the requirements of the Documents, be entitled to use the applicable mark(s) of conformity, on products which have been certified by PT. PCU Indonesia and for which it holds a valid product scope certificate;
ii. refrain from using or referring to a (quality) management system certification mark or certificate granted by the Company on a product or product packaging, or in any other way that may be interpreted as denoting product conformity;
iii. not ever use a certification granted by the Company for activities or products for which it was not issued;
iv. when using a mark of conformity or making reference to the certification granted by the Company, at all times comply with the requirements imposed by the Company or as specified in the Documents;
v. in case the Client provides copies of the certification documents to other (third) parties, reproduce the documents in their entirety or as specified in the Documents.
Klien harus:

Procedure Manual PT. PCU Indonesia

Annex A3. Terms of Contract

- i. ketika ia memenuhi persyaratan Dokumen, berhak untuk menggunakan tanda kesesuaian sebagaimana mestinya, pada produk yang telah disertifikasi oleh PT. PCU Indonesia dan dimana ia memegang sertifikat lingkup produk yang berlaku;
 - ii. tidak menggunakan atau mengacu pada tanda sertifikasi atau sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan oleh Perusahaan pada produk atau kemasan produk, atau dengan cara lain apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai menunjukkan kesesuaian produk;
 - iii. tidak pernah menggunakan sertifikasi yang diberikan oleh Perusahaan untuk kegiatan atau produk yang tidak dilakukan/diproduksi olehnya;
 - iv. ketika menggunakan tanda kesesuaian atau mengacu pada sertifikasi yang diberikan oleh Perusahaan, setiap saat mematuhi persyaratan yang diberlakukan oleh Perusahaan atau sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen;
 - v. dalam hal Klien menyediakan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak ketiga, mereproduksi dokumen secara keseluruhan atau sebagaimana ditentukan dalam Dokumen.
- 7.2 *The Client shall upon receiving notice of suspension or withdrawal of its certification, discontinue all use of communications that contain a reference to certification, as instructed by the Company, and revise all advertising materials accordingly when the scope of certification has been reduced. In case the Client has attached a mark directly to the product, it will refrain from bringing this product on the market whilst under suspension.*
- Klien akan setelah menerima pemberitahuan penangguhan atau penarikan sertifikasi, menghentikan semua penggunaan komunikasi yang mengandung referensi sertifikasi, seperti yang diinstruksikan oleh Perusahaan, dan merevisi semua materi iklan yang terkait ketika ruang lingkup sertifikasi telah dikurangi. Dalam hal Klien telah melampirkan tanda langsung ke produk, maka ia tidak boleh meluncurkan produk ini di pasar selama masih ditangguhkan.
- 7.3 *The right to use the Company mark of conformity is granted to the Client on a non-exclusive basis.*
- Hak untuk menggunakan tanda kesesuaian Perusahaan diberikan kepada Klien secara non-eksklusif.
- 7.4 *When making reference to the product certification granted by the Company in (the) media such as documents, brochures or advertising, the Client shall at all times comply with the requirements imposed by the Company or as specified in the Documents.*
- Ketika membuat referensi sertifikasi produk yang diberikan oleh Perusahaan di media seperti dokumen, brosur atau iklan, Klien harus selalu mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan atau sebagaimana ditentukan dalam Dokumen.

8. Liability

Kewajiban

- 8.1 *Nothing contained in the Service Agreement shall be construed so as to exclude or limit the liability of any Party for death or personal injury resulting from the wilful intent or gross negligence of said Party or any of its officers, employees or agents, or for fraudulent misrepresentation or to any extent not permitted by law.*
- Tidak ada ketentuan apapun dalam dalam Perjanjian Layanan ini yang ditafsirkan sebagai mengecualikan atau membatasi tanggung jawab salah satu Pihak untuk kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kesalahan disengaja atau pelanggaran berat Pihak tersebut atau pejabat, karyawan atau agennya, atau untuk tindakan penipuan atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.
- 8.2 *The Client shall guarantee, hold harmless and indemnify the Company and its affiliates and its and their officers, employees and Sub-Contractors against all claims made by any third party for loss, damage or expense of whatsoever nature and howsoever arising relating to the performance, the purported performance or non-performance of any Services to the extent that the aggregate of any such claims relating to any one Service exceed a total aggregate sum equal to 10 (ten) times the amount of the fee or commission payable in respect of the services required under this Service Agreement.*
- Klien menjamin dan membebaskan Perusahaan dan afiliasinya serta para petugas, karyawan, dan Subkontraktor mereka masing-masing terhadap semua klaim yang diajukan oleh pihak ketiga atas kehilangan, kerusakan, atau biaya dengan sifat dan jenis apapun yang timbul dari pelaksanaan, tujuan pelaksanaan atau kegagalan pelaksanaan Layanan apa pun sejauh total nilai keseluruhan setiap klaim yang terkait dengan Layanan mana pun melebihi jumlah total agregat yang sama dengan 10 (sepuluh) kali jumlah biaya atau komisi yang dibayarkan sehubungan dengan layanan yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Layanan ini.
- 8.3 *Any claim by the Client against the Company must be made within 60 days after the Client becomes aware of any circumstances giving rise to any such claim. Failure to give such notice of claim within 60 day shall constitute a waiver of any such claim.*
- Setiap klaim oleh Klien terhadap Perusahaan harus diajukan dalam waktu 60 hari setelah Klien mengetahui setiap keadaan yang menimbulkan klaim tersebut. Jika Klien gagal menyampaikan klaim tersebut dalam waktu 60 hari, maka klaim tersebut akan dikesampingkan.

9. Fees

Biaya

- 9.1 *All fees and additional charges are exclusive of any applicable Value Added Tax, Sales Tax or similar tax in the country concerned.*
- Semua biaya dan biaya tambahan tidak mencakup Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, Pajak Penjualan atau pajak serupa lainnya di negara yang bersangkutan.
- 9.2 *In the event that any unforeseen problems or expenditures arise in the course of carrying out any of the contracted services, the Company shall be entitled to make additional charges to cover additional time and cost necessarily incurred to complete the service.*

Procedure Manual PT. PCU Indonesia

Annex A3. Terms of Contract

Apabila masalah atau pengeluaran yang tidak terduga timbul dalam pelaksanaan setiap layanan dibawah kontrak, Perusahaan berhak untuk mengenakan biaya tambahan untuk menutup waktu dan biaya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk menyelesaikan layanan.

- 9.3 *The Company reserves the right to alter the agreed fee based on (inter)national index figures or the Company policy. The Company will send a notification of a change in the fee structure to the Client at least three (3) months before the day it comes into effect.*

Perusahaan berhak mengubah biaya yang disepakati berdasarkan pada angka indeks (antar) nasional atau kebijakan Perusahaan. Perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan perubahan struktur biaya kepada Klien setidaknya tiga (3) bulan sebelum tanggal berlakunya perubahan tersebut.

- 9.4 *In case of cancellation of the assessment visit by either the Client or the Company due to non-payment of the invoice, all costs already made for the assessment visit such as but not limited to costs for flight tickets, visa, vaccinations, etc. will be charged to the Client.*

Dalam hal terjadi pembatalan kunjungan penilaian oleh Klien atau Perusahaan karena kegagalan melunasi tagihan yang harus dibayar, maka semua biaya yang sudah dikeluarkan untuk kunjungan penilaian tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya tiket pesawat, visa, vaksinasi, dll. akan dibebankan kepada Klien.

- 9.5 *If the Client desires amendments or additions to the Service Agreement with regard to the unit(s), product(s), process(es) and/or service(s) which must be assessed after the Service Agreement has been executed, the Client shall formally apply for these amendments or additions by means of an application form. The Company shall provide the Client with an amended Service Agreement, covering the amended scope of certification and any and all related adjustments in audit time allocation and costs.*

Jika Klien menginginkan amandemen atau penambahan pada Perjanjian Layanan berkaitan dengan unit, produk, proses dan / atau layanan yang akan dinilai setelah Perjanjian Layanan telah ditandatangani, Klien akan secara formal mengajukan permohonan perubahan atau penambahan tersebut dengan menggunakan formulir permintaan. Perusahaan akan menyampaikan amandemen Perjanjian Layanan kepada Klien yang mencakup perubahan ruang lingkup sertifikasi dan setiap dan semua penyesuaian alokasi dan biaya waktu audit yang terkait.

- 9.6 *The Client shall pay, defend, indemnify and hold harmless the Company and its affiliates from and against all taxes and charges (including any penalties, fines or interest thereon) imposed by any competent authority with respect to the Services performed by the Company.*

Klien akan membayar, membela, mengganti rugi, dan membebaskan Perusahaan dan afiliasinya dari dan terhadap semua pajak dan biaya (termasuk segala hukuman, denda atau bunganya) yang dikenakan oleh otoritas yang berwenang sehubungan dengan Layanan yang dilakukan oleh Perusahaan.

- 9.7 *The Client shall not be entitled to retain or defer payment of any sums due to the Company on account of any dispute, counterclaim or set off which may allege against the Company.*

Klien tidak berhak menahan atau menangguhkan pembayaran apa pun yang harus dibayarkan olehnya kepada Perusahaan karena terjadi perselisihan, tuntutan balik, atau set-off yang mungkin dituduhkan terhadap Perusahaan.

10. **Term and termination**

Jangka waktu dan pengakhiran

- 10.1 *The Service Agreement may not be terminated prematurely by either Party. Such termination shall not affect (the performance of) any on-going specific Services, unless expressly otherwise agreed in writing.*

Perjanjian Layanan tidak dapat diakhiri sebelum waktunya oleh salah satu Pihak. Pengakhiran tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Layanan tertentu yang sedang berjalan, kecuali secara tegas dan tertulis disepakati sebaliknya.

- 10.2 *Either Party may terminate the Service Agreement with immediate effect, by giving written notice to the other Party, if the other party:*

- i. becomes insolvent, makes a general assignment for the benefit of creditors, suffers or permits the appointment of a receiver for its business or assets, becomes subject to any proceeding under any bankruptcy or insolvency law whether domestic or foreign, or has wound up or liquidated, voluntarily or otherwise; or*
- ii. commits a material breach of its obligations under this Service Agreement and, if such breach is capable of remedy, the breach is not remedied within ten (10) business days of written notice of breach; or*
- iii. damages the other Party's name, reputation or business in any way;*
- iv. the Client misuses the certifications obtained from the Company in any way;*
- v. the Client fails to pay any amount it owes to the Company within one month after the expiration of the payment deadline.*

Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Layanan dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, jika pihak lainnya:

- i. mengalami pailit, melakukan pengalihan umum untuk kepentingan krediturnya, mengalami atau mengizinkan penunjukan receiver atas bisnis atau asetnya, menjalani proses hukum kebangkrutan atau insolvensi apakah di dalam atau di luar negeri, atau usahanya telah dihentikan atau dilikuidasi, baik secara sukarela atau lainnya; atau
 - ii. melakukan pelanggaran material terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Layanan ini dan, jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, ia gagal memperbaikinya dalam waktu sepuluh (10) hari kerja setelah menerima pemberitahuan pelanggaran tertulis dari pihak lainnya; atau
 - iii. merusak nama baik, reputasi, atau bisnis Pihak lainnya dengan cara apa pun;
 - iv. Klien menyalahgunakan sertifikasi yang diperoleh dari Perusahaan dengan cara apa pun;
 - v. Klien gagal membayar jumlah apa pun yang terhutang kepada Perusahaan dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya batas waktu pembayaran.
- 10.3 *In case of termination of the Service Agreement by the Company:*

Procedure Manual PT. PCU Indonesia

Annex A3. Terms of Contract

- i. *the Client shall upon receiving notice of withdrawal of its certification return the scope certificates by registered mail to the Company within one week after the termination of the Service Agreement;*
- ii. *all rights of the Client resulting from the Service Agreement shall terminate with immediate effect, including any rights to have units and/or products inspected and/or certified;*
- iii. *the Company shall not be obliged to refund the fee which has already been paid by the Client;*
- iv. *the Company shall be obliged to maintain confidentiality regarding the Information to the extent possible, except to the extent it must disclose such Information as required by law or by the terms of the Documents;*
- v. *the Client may no longer use the Company indications and/or certificates, shall withdraw these indications and/or certificates, and shall inform the Company about this.*

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Layanan oleh Perusahaan:

- i. Klien akan, setelah menerima pemberitahuan penarikan sertifikasinya, mengembalikan sertifikat lingkup melalui surat tercatat kepada Perusahaan dalam waktu satu minggu setelah berakhirnya Perjanjian Layanan;
- ii. semua hak Klien yang diperoleh dari Perjanjian Layanan akan berakhir segera, termasuk hak untuk memiliki unit dan / atau produk yang diperiksa dan / atau disertifikasi;
- iii. Perusahaan tidak berkewajiban mengembalikan biaya yang telah dibayarkan oleh Klien;
- iv. Perusahaan berkewajiban untuk sedapat mungkin menjaga kerahasiaan Informasi, kecuali ia diwajibkan oleh undang-undang atau oleh ketentuan Dokumen untuk mengungkapkan Informasi tersebut;
- v. Klien tidak dapat lagi menggunakan indikasi dan / atau sertifikat Perusahaan, harus menarik indikasi dan / atau sertifikat ini, dan harus memberitahu Perusahaan tentang hal ini.

10.4 *Any term that is intended to survive termination of the Service Agreement will survive expiration or termination of the Service Agreement.*

Setiap ketentuan yang dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian Layanan akan tetap berlaku setelah Perjanjian Lisensi berakhir atau diakhiri.

11. Appeals Banding

11.1 *The Client may appeal against a certification decision of the Company, or request to the Company to reconsider a decision it has made relating to the item of inspection only (hereinafter: "Appeal(s)").*

Klien dapat mengajukan banding atas keputusan sertifikasi Perusahaan, atau meminta Perusahaan untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang dibuatnya terkait dengan item yang diperiksa saja (selanjutnya disebut: "Banding").

11.2 *Appeals must be received by the Company within 6 (six) weeks after the inspection decision, or certification-decision and shall be submitted to the Company's office in the Netherlands in accordance with the CU Appeal Regulation (which can be consulted and downloaded at: <http://controlunion.com/en/certifications>).*

Pengajuan banding harus diterima oleh Perusahaan dalam waktu 6 (enam) minggu setelah keputusan pemeriksaan atau keputusan sertifikasi dibuat dan harus diserahkan ke kantor Perusahaan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Banding CU (yang dapat dikonsultasikan dan diunduh di: <http://controlunion.com/en/certifications>).

11.3 *Appeals shall be in writing and shall be effected in English or Indonesian only.*

Pengajuan banding harus dilakukan secara tertulis dan berlaku hanya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

11.4 *The Client acknowledges that the Company may reject an Appeal and will not handle such Appeal if the Client fails to comply with Clause 11.2 or 11.3 of these ToC.*

Klien mengakui bahwa Perusahaan dapat menolak permohonan Banding dan tidak akan menangani Banding tersebut jika Klien gagal mematuhi ketentuan Klausul 11.2 atau 11.3 dari ToC ini.

11.5 *All appeals or request under this Clause will be handled in accordance with the CU appeal regulation and the Company shall inform the Client of the decision concerning the Appeal together with the motivation thereof in writing and within 3 (three) months after receipt of the Appeal.*

Semua permohonan atau permintaan berdasarkan Klausul ini akan ditangani sesuai dengan peraturan pengajuan banding CU dan Perusahaan harus menginformasikan kepada Klien mengenai keputusan tentang Permohonan Banding bersama-sama dengan alasannya secara tertulis dan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan Banding.

11.6 *The Client shall keep records of and report to the Company any complaints regarding those aspects of the products or management system covered by the Service Agreement.*

Klien harus menyimpan catatan dan melaporkan kepada Perusahaan setiap keluhan terkait aspek-aspek produk atau sistem manajemen yang dicakup oleh Perjanjian Layanan.

12. Disputes and applicable laws Perselisihan dan hukum yang berlaku

12.1 *The Parties shall endeavour to settle amicably any conflicts arising from or relating to the Service Agreement. In case with regard to such conflicts no amicable settlement is reached, all disputes which may arise between the Client and the Company shall be brought before the competent court of jurisdiction in Jakarta, Indonesia, which shall have exclusive jurisdiction on the matter, unless the Parties agree between themselves upon another competent court.*

Para Pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas segala perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Layanan. Apabila kedua Pihak gagal mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tersebut, semua perselisihan yang mungkin timbul antara Klien dan Perusahaan harus diajukan ke pengadilan yurisdiksi yang kompeten di Jakarta, Indonesia, yang akan memiliki yurisdiksi eksklusif mengenai masalah tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati pengadilan yang berwenang lain di antara mereka sendiri.

12.2 *The Service Agreement between the Client and the Company shall be governed, construed, and enforced in accordance with the laws of Republic Indonesia, without regard to its conflict of laws rules.*

Procedure Manual PT. PCU Indonesia

Annex A3. Terms of Contract

Perjanjian Layanan antara Klien dan Perusahaan diatur, ditafsirkan, dan diberlakukan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia tanpa memperhatikan konflik aturan hukumnya.

- 12.3 *In addition to the outstanding amounts and interests due to the Company, the Company is entitled to claim all costs with respect to the overdue payment, such as collection costs. The collection costs are fixed at 15% of the outstanding claim with a minimum of Rp9.000.000,00.*

Selain jumlah dan bunga yang belum dibayar kepada Perusahaan, Perusahaan juga berhak untuk menuntut semua biaya lain sehubungan dengan pembayaran yang telah jatuh tempo, seperti biaya penagihan. Biaya penagihan ditetapkan sebesar _ dari nilai tunggakan klaim dengan jumlah Rp9.000.000,00..

- 12.4 *The Company shall be discharged from all liability, damage or expenses unless suit is brought within six (6) months after the date of the performance by the Company of the Service which gives rise to such claim or in the event of any alleged non-performance within six (6) months of the date when such Service should have been completed.*

Perusahaan dibebaskan dari semua tanggung jawab, ganti rugi, atau biaya kecuali jika gugatan diajukan dalam waktu enam (6) bulan setelah tanggal pelaksanaan Layanan oleh Perusahaan yang menimbulkan klaim tersebut atau jika ada dugaan kelalaian dalam waktu enam (6) bulan sejak tanggal ketika Layanan tersebut seharusnya selesai.

13. Force Majeure Keadaan Kahar

- 13.1 *Neither Party shall be liable to the other Party for a delay in performing or failure to perform any of its obligations under the Service Agreement to the extent such delay or failure could not have been foreseen or provided against by the affected Party (hereinafter: the "Affected Party"), including, but not limited to:*

- i. *act of God (including, but not limited to, fires, explosions, earthquakes, drought, tidal waves and floods);*
- ii. *riot, (civil) war, hostilities (whether war be declared or not), invasion, act of terrorism, mobilisation, requisition, piracy, rebellion, revolution, insurrection of military or usurped power;*
- iii. *epidemics;*
- iv. *maritime or aviation disasters;*
- v. *any nationwide or state-wide strikes, lockouts or other labour difficulties and shortage;*
- vi. *shortage of or inability to obtain transportation;*
- vii. *any government requisition, control or intervention, requirement or interference;*
- viii. *failures of utilities companies (such as: providers of telecommunication, internet, gas or electricity services)*

Masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Layanan sejauh keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa diluar dugaan Pihak yang terkena dampak (selanjutnya disebut: "Pihak Yang Terpengaruh"), termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- i. *tindakan Tuhan [bencana alam] (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kebakaran, ledakan, gempa bumi, kekeringan, gelombang pasang dan banjir);*
- ii. *kerusuhan, perang (sipil), permusuhan (apakah diumumkan atau tidak), invasi, aksi terorisme, mobilisasi, pemaksanaan, pembajakan, pemberontakan, revolusi, pemberontakan kekuatan militer atau perebutan kekuasaan;*
- iii. *epidemic/wabah penyakit;*
- iv. *bencana kelautan atau penerbangan;*
- v. *pemogokan nasional atau yang terjadi di seluruh negara bagian, lock-out atau kesulitan dan kekurangan tenaga kerja lainnya;*
- vi. *kesulitan atau ketidakmampuan untuk memperoleh transportasi;*
- vii. *permintaan, penguasaan atau intervensi pemerintah, persyaratan atau interferensi;*
- viii. *kegagalan perusahaan utilitas (seperti: penyedia layanan telekomunikasi, internet, gas atau listrik)*

- 13.2 *The Party whose performance is affected by an event described in Clause 13.1 shall:*

- i. *promptly notify the other Party in writing of the Force Majeure event and the cause and the likely duration of any consequential delay or non-performance of its obligations; and*
- ii. *use all reasonable endeavours to avoid or mitigate the effects of the Force Majeure event and continue to perform or resume performance of its affected obligations as soon as reasonably possible.*

Pihak yang kinerjanya dipengaruhi oleh suatu peristiwa yang disebutkan dalam Klausul 13.1 harus:

- i. *segera memberitahu Pihak lainnya secara tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut dan penyebabnya serta perkiraan durasi dari peristiwa tersebut atau penundaan pelaksanaan kewajibannya sebagai akibat dari peristiwa tersebut; dan*
 - ii. *berupaya secara wajar untuk menghindari atau mengurangi dampak dari Keadaan Kahar dan terus melaksanakan atau melanjutkan pelaksanaan kewajibannya yang terpengaruh sesegera mungkin.*
- 13.3 *If the Force Majeure event continues for more than 60 days after the date of occurrence, each Party may terminate the Service Agreement by giving at least 10 day's written notice to the other Party.*

Jika Keadaan Kahar berlanjut selama lebih dari 60 hari setelah tanggal terjadi, masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Layanan dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 10 hari sebelumnya kepada Pihak lainnya.

14. Waiver Pengabaian

- 14.1 *Except as otherwise provided in the Service Agreement, failure by either Party to exercise, or any delay in exercising, any of its rights or remedies provided under this Service Agreement (including these Terms and Conditions) or provided by the applicable laws shall not constitute a waiver of its rights or remedies or any other rights or remedies, nor shall it preclude or restrict any further exercise of its (other) rights or remedies.*

Procedure Manual PT. PCU Indonesia

Annex A3. Terms of Contract

Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian Layanan, kegagalan atau keterlambatan oleh salah satu Pihak untuk melaksanakan setiap hak atau hak pemulihannya yang dimiliki berdasarkan Perjanjian Layanan ini (termasuk Ketentuan dan Persyaratan ini) atau yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku tidak boleh dianggap sebagai pengabaian atas hak atau hak pemulihan tersebut atau hak atau hak pemulihan lainnya, dan juga tidak akan menghalangi atau membatasi pelaksanaan hak atau hak pemulihan tersebut di kemudian hari atau hak atau hak pemulihan lainnya.

15. Communication **Komunikasi**

15.1 All notices and other communications under the Service Agreement shall be effected in English or Indonesian.

Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Layanan harus dibuat dalam Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

15.2 All notices and other communications required or permitted under the Service Agreement shall be deemed to have been duly given if personally delivered, transmitted by nationally recognized overnight courier, facsimile or email.

Semua pemberitahuan dan komunikasi lain yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan Perjanjian Layanan akan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya jika disampaikan secara pribadi, dikirimkan melalui kurir, faksimili, atau email yang diakui secara nasional.

15.3 Any notice or communication to be given under this Service Agreement shall be sent to the address set forth in the Service Agreement.

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian Layanan ini akan dikirimkan ke alamat yang tercantum dalam Perjanjian Layanan.

15.4 Any changes of address by either Party shall be communicated to the other Party.

Setiap perubahan alamat oleh salah satu Pihak harus diberitahukan kepada Pihak lainnya.

15.5 Notwithstanding the above, the Company may provide any Documents in an electronic format (including its website).

Meskipun demikian, Perusahaan dapat memberikan Dokumen apa pun dalam format elektronik (termasuk melalui situs webnya).